

Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Gugat di Pengadilan Agama Surabaya

Eliza Qotrunnada¹, Abdullah Fikri²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
20071010038@student.upnjatim.ac.id¹, abdullah_fikri.ilkum@upnjatim.ac.id²

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of mediation in divorce cases at the Surabaya Religious Court during the period from 2020 to 2023. The research method used is a juridical-empirical approach with a legislative approach, which combines legal analysis with empirical observation of practices in the field. The study utilizes various legal materials, including primary legal materials such as relevant laws and regulations, secondary legal materials such as journals and legal literature, as well as relevant non-legal materials. The research results indicate that although the mediation process in divorce cases at the Surabaya Religious Court has been implemented according to established procedures, its effectiveness is still far from satisfactory. Several factors contribute to this ineffectiveness, including societal culture and the implications of the feminist movement, which have raised women's awareness of their rights. This awareness has led women to take on dual roles within the household, fostering the belief that independent women do not need husbands to survive and meet their children's needs. The study concludes that to improve the effectiveness of mediation in divorce cases, further efforts are needed, such as strengthening divorce prevention in the pre-marital process by enhancing education or counseling for couples and reinforcing family resilience by facilitating access to marriage and family counseling services. Additionally, the government needs to evaluate the performance of external factors affecting society and revise the mediation regulations currently in force in the courts.

Keywords : Mediation, Effectiveness, Divorce, Religious Court

Abstrak

Pengadilan Agama Surabaya memutuskan banyak perkara yang masuk setiap tahunnya, terlebih lagi kasus perceraian. Walaupun sudah adanya mediasi, perkara cerai gugat yang diputus setiap tahunnya mencapai lebih dari 4000 kasus, Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan mediasi dalam kasus perceraian gugat di Pengadilan Agama Surabaya selama periode 2020 hingga 2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, yang menggabungkan analisis hukum dengan pengamatan empiris terhadap praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun proses mediasi dalam kasus perceraian gugat di Pengadilan Agama Surabaya telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, efektivitasnya masih jauh dari harapan. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidakefektifan ini antara lain adalah budaya masyarakat, serta implikasi dari gerakan feminisme juga berperan dalam meningkatkan kesadaran perempuan akan hak-hak mereka, yang menjadikan perempuan memiliki peran ganda dalam rumah tangga yang menciptakan pemikiran bahwa perempuan berdikari tidak membutuhkan suami untuk bertahan hidup serta memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam kasus perceraian, diperlukan upaya lebih lanjut yaitu penguatan pencegahan perceraian dalam proses pra-nikah dengan meningkatkan pendidikan atau penyuluhan kepada pasangan, diperkuatnya ketahanan keluarga dengan mempermudah akses layanan konseling pernikahan dan keluarga. Selain itu pemerintah perlu melakukan evaluasi pada kinerja pada faktor-faktor eksternal yang terjadi di masyarakat dan adanya revisi terhadap peraturan mediasi yang berlaku di pengadilan.

Kata kunci : Mediasi, Efektivitas, Perceraian, Pengadilan Agama

1. PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara Perempuan dan laki-laki sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Namun pada kenyataannya tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal tersebut merupakan sebuah tantangan baru yang tidak semua pasangan suami istri dapat memenuhinya. Dalam suatu perkawinan, mungkin saja terjadi perubahan pandangan hidup, perselisihan kedua belah pihak, atau perubahan kecenderungan hati dapat menimbulkan suatu konflik dalam suatu rumah tangga yang menyebabkan ketidak harmonisan di dalam rumah tangga tersebut.¹ Keadaan perkawinan yang sebegitu buruknya dapat diputuskan dengan perceraian². Sehingga bisa disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya perkawinan atas kehendak suami atau istri atau bahkan kehendak kedua belah pihak yang disebabkan dengan adanya ketidak rukunan³. Dalam Islam, diperbolehkan untuk melakukan cerai. Hal ini tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 130 : Yang artinya : Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana.

Perceraian akan dianggap sah apabila dilakukan dihadapan persidangan di pengadilan dengan menyertakan alasan-alasan yang jelas mengapa sepasang suami-istri tersebut tidak bisa hidup rukun. Hal ini selaras dengan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Frasa mendamaikan dalam hal ini harus diusahakan untuk mencegah adanya perceraian dan mempertahankan kerukunan dalam rumah tangga. Upaya mendamaikan itu wajib dituliskan dalam berita acara sidang dan putusan. Upaya mendamaikan tersebut telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi dalam perceraian merupakan upaya untuk mengurangi menumpuknya perkara di pengadilan⁴.

¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hal. 16

² Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 5

³ Ibid hal. 6

⁴ Darmawati H, “*Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian*”. Sulasena. Vol. 9. 2014, hal. 90

Pengadilan Agama (PA) Surabaya merupakan salah satu lembaga yang bergerak di lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang *independent*⁵. Selaku instansi yang bergerak di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Surabaya berkewajiban untuk menjalankan mediasi sebagai bentuk optimalisasi pemberdayaan pengadilan tingkat pertama dan sebagai upaya pencegahan penumpukan perkara. Pengadilan Agama Surabaya telah menjalankan penyelesaian sengketa non-litigasi dengan menggunakan mediasi sejak Mahkamah Agung mewajibkan adanya mediasi sebelum masuk ke jalur litigasi. Meski demikian, nyatanya Pengadilan Agama Surabaya masih memutus banyak perkara yang masuk. Salah satu kasus yang paling tinggi yang ditangani oleh Pengadilan Agama Surabaya adalah kasus perceraian.

Tabel 1. Kasus Perceraian yang Diputus Pengadilan Agama Surabaya

Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak	Total
2020	3.688	1.641	5.329
2021	4.062	1.651	5.713
2022	4.171	1.631	5.802
2023	3.458	1.366	4.824

Sumber: Data Staff Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya

Cerai gugat adalah sebuah permintaan cerai dari istri kepada suaminya untuk melepaskan dirinya dari perkawinan yang disertai tebusan berupa uang atau barang⁶. Dalam situasi tertentu, seorang istri yang sangat tertekan dengan perkawinannya dan merasa bahwa perkawinannya lebih banyak memberikan kesengsaraan daripada kebahagiaan, ia memiliki hak untuk menuntut cerai dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Dalam memutus perkara cerai gugat, majelis hakim harus memastikan bahwa pihak berperkara telah melalui tahapan mediasi yang ditunjukkan dengan bukti tertulis mediator kepada hakim. Melihat dari tujuan awal diwajibkan adanya mediasi di instansi pengadilan yaitu mengurangi jumlah perkara, penulis berupaya untuk mengukur pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Surabaya dapat dikatakan efektif atau tidak dengan membandingkan presentasi perkara perceraian yang masuk pada Pengadilan Agama Surabaya sesudah berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan menitikberatkan

⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

⁶ Riza Anissa Triana S. & Sahrudin, “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 54/Pdt.G/2013/PA.Mtr”. Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram. Vol. 3, No. 1. 2023. Hal. 115

pada perkara perceraian yang masuk pada pengadilan Agama Surabaya di tahun 2020 - 2023 yang berhasil di cabut dengan alasan damai atau rukun.

2. METODE

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris atau yang juga dikenal dengan penelitian hukum sosiologis atau disebut juga dengan penelitian lapangan. Penelitian ini berfokus pada teori efektivitas hukum. Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat⁷. Dalam penelitian ini, peneliti melibatkan hasil dari penemuan serta pengumpulan data di Pengadilan Agama Surabaya sebagai salah satu peradilan di Indonesia yang menyelesaikan perkara perdara dengan melibatkan instrument mediasi. Sifat penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif hukum merupakan sebuah penelitian yang menggunakan metode kuantitatif dalam mengumpulkan serta menganalisis data yang berkaitan dengan hukum⁸. kuantitatif yang dipakai bersumber pada data-data yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Kota Surabaya. Data-data tersebut berisi jumlah atau statistik dari perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kota Surabaya. Dalam penelitian ini, pendekatan yang akan digunakan adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan bahan hukum primer berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder dengan menggunakan literatur, serta bahan non-hukum yang dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara kepada beberapa mediator di Pengadilan Agama Surabaya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas memiliki pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga efektivitas erat kaitannya dengan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Dalam konteks hukum, efektivitas hukum memiliki pengertian indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya⁹. Efektivitas dalam penelitian

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) hal. 31

⁸ David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol. 8 No 8, 2021, hal. 2471

⁹ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), Hal. 13

ini berkaitan dengan pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Surabaya.

1. Indikator

Dalam penelitian ini, indikator keberhasilan dilihat dari banyaknya kasus perceraian gugat yang berhasil dicabut di tahun 2020-2023. Indikator yang digunakan adalah standar ukuran efektivitas sesuai acuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Replubik Indonesia (selanjutnya disebut Litbang Depdagri). Digunakannya indikator ini karena Litbang Depdagri sebagai badan penelitian resmi juga melakukan penelitian dalam efektivitas hukum.

Tabel 2 Standar Ukuran Efektivitas Sesuai Acuan Litbang Depdagri

Rasio Efektivitas	Tingkat Capaian
Dibawah 40%	Sangat tidak efektif
40%-59.99%	Tidak efektif
60%-79.99%	Cukup efektif
Diatas 80%	Sangat efektif

Sumber : Litbang Depdagri, 1991

Menurut Soerjono Soekanto, hukum bisa dikatakan efektif apabila memenuhi 5 faktor :

1) Faktor Hukum

Faktor hukum adalah berkaitan dengan undang-undang atau peraturan tertulis.

2) Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum mencakup pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas antara lain terkait dengan sumber daya manusia yang terampil, struktur organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup untuk operasional.

4) Faktor masyarakat

Faktor masyarakat berarti kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku tersebut. Faktor masyarakat merupakan faktor penting untuk menunjukkan apakah hukum tersebut berfungsi atau tidak untuk diaplikasikan.

5) Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan umumnya mencakup tentang nilai-nilai atau konsepsi- konsepsi abstrak yang dianggap baik dalam masyarakat yang akhirnya dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari

Menurut Lawrence Friedzman, hukum bisa dikatakan efektif apabila memenuhi 3 faktor:

1) Struktur hukum

Struktur hukum merupakan bagaimana serangkaian kerangka formal hukum yang menopang hukum itu sendiri

2) Substansi hukum

Substansi berkaitan dengan isi hukum termasuk norma dan prinsip dari hukum itu tersebut

3) Budaya hukum

Budaya hukum meliputi nilai-nilai serta norma-norma yang ada di masyarakat

Tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara cerai gugat di tahun 2020-2023 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3. Keberhasilan Mediasi Dalam Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Surabaya

Tahun	Jumlah Perkara	Berhasil	Berhasil Sebagian	Gagal
2020	547	8	6	533
2021	584	16	3	565
2022	592	72	28	492
2023	456	32	196	228

Sumber : Data Staff Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya

Berdasarkan data diatas maka tingkat keberhasilan dan kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Presentase Keberhasilan dan Gagal Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat

Tahun	Presentasi Keberhasilan	Presentase Berhasil Sebagian	Presentase Gagal
2020	1,46%	1,09%	97,44%
2021	2,73%	0,51%	96,74%

2022	12,16%	4,72%	83,10%
2023	7,01%	43,3%	50,22%

Maka untuk mengetahui total keberhasilan selama 2020-2023 adalah dengan menjumlahkan total kasus cerai gugat yang masuk selama tahun tersebut.

Tabel 5 Total Jumlah Perkara dan Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat tahun 2020-2023.

Jumlah Perkara	Berhasil	Berhasil Sebagian	Gagal	Presentasi Keberhasilan	Presentase Berhasil Sebagian	Presentase Gagal
2.179	128	196	1.818	5.8%	8,9%	83.4%

Tingkat keberhasilan dari banyaknya perkara cerai gugat yang masuk ke Pengadilan Agama Surabaya nyatanya hanya berhasil menembus angka 5.8%. Mengacu pada indikator yang dijelaskan dalam tabel 3.1 dimana apabila tingkat keberhasilan dibawah 40%, maka kebijakan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Surabaya bisa dikatakan sangat tidak efektif. Tidak efektifnya mediasi dalam perkara cerai gugat tidak terlepas dari alasan- alasan yang melekat. Alasan-alasan itu merupakan hambatan nyata yang ada dalam proses mediasi perkara cerai gugat. Dalam menganalisis hambatan serta strategi yang digunakan mediator di Pengadilan Agama Surabaya, peneliti mengkombinasikan indikator yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Lawrence Friedman seperti yang telah dijelaskan diatas dengan mengklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu sistem dan budaya.

1 Sistem

1) Faktor Hukum

Dalam menjalankan mediasi termasuk dalam perkara cerai gugat, Pengadilan Agama Surabaya berpegang pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma ini bersifat mengikat atau wajib seperti yang tercantum dalam Pasal 3. Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Lawrence Friedman, Keberadaan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini memiliki kekuatan hukum tetap karena Mahkamah Agung, sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah

Agung mengatur bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan membuat peraturan berbentuk Peraturan Mahkamah Agung yang memiliki peran sebagai pelengkap peraturan perundang-undangan sehingga memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga terdapat norma-norma yang dianut dalam masyarakat yaitu norma sosial yang mencakup terkait perdamaian yaitu upaya dalam menghindari konflik dan hidup rukun sehingga adanya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah sesuai dengan indikator substansi hukum yang dikemukakan Lawrence Friedman.

2) Faktor Penegak Hukum

Faktor Penegak Hukum dalam mediasi di perkara cerai gugat lebih berfokus pada kualifikasi mediator. Mediator memiliki peran yang sangat penting untuk keberhasilan mediasi.¹⁰ Dalam klasifikasi yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman, mediator merupakan bagian dari struktur hukum yaitu lembaga hukum yang berperan dalam penegakan hukum dari PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediator dituntut untuk memiliki kualifikasi yang baik dan memadai dalam menangani perkara. Hal ini lah yang menjadi latar belakang untuk menjadi mediator harus memiliki sertifikasi dan memiliki kemampuan untuk menengahi perkara. Sertifikasi tersebut juga harus didapatkan dari lembaga-lembaga terakreditasi yang disetujui oleh Mahkamah Agung, salah satunya adalah Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat.¹¹

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Fasilitas yang ditawarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya untuk mediasi termasuk perkara cerai gugat adalah ruang mediasi. Di dalam ruang mediasi terdapat dua bilik sehingga dalam satu sesi bisa dilaksanakan dua mediasi secara bersamaan. Fasilitas ruang mediasi yang disediakan di Pengadilan

¹⁰ Maksud Hidayat *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. (Jakarta: Kencana, 2016), Hal. 69

¹¹ Wawancara dengan Mediator Pengadilan Agama Surabaya, Hj. Yulianti, S.H. pada 27 Maret 2024

Agama Surabaya sudah ideal untuk menjalankan mediasi Hal ini tentunya selaras dengan indikator yang dikemukakan oleh efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman. Adanya fasilitas ruang mediasi merupakan bentuk dari adanya instansi hukum yang mendukung terlaksananya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2 Budaya

1) Faktor Masyarakat

Kepatuhan masyarakat dalam memenuhi PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dapat dilihat dari sikap yang ditunjukkan selama mediasi itu berlangsung. Berdasarkan keterangan dari tiga mediator yang menjadi narasumber peneliti, Hj. Yuliati, S.H, Hj. Milachah, S.Ag, dan Syafaatin, S.H yaitu dalam penelitian ini, hambatan terbesar dalam berhasilnya mediasi ini adalah bersikukuhnya para pihak untuk bercerai. Hambatan ini lah yang akhirnya membutuhkan mediator untuk membentuk strategi agar mediasi dapat berhasil.

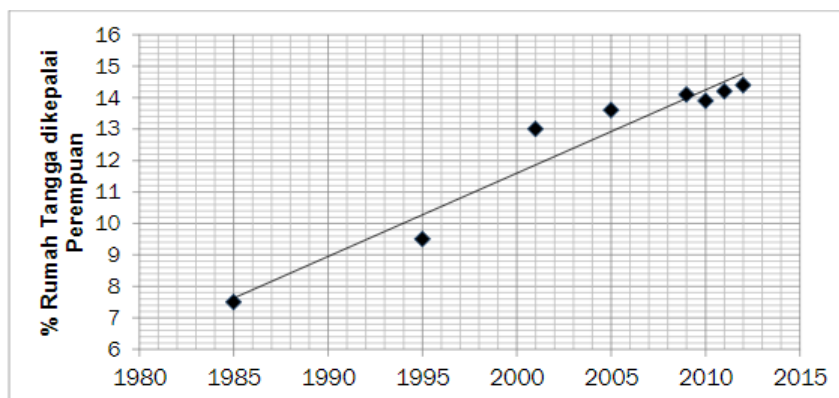
2) Faktor Perubahan Nilai dan Kebudayaan

Umumnya istri yang mengajukan cerai gugat adalah mereka yang telah bekerja dan/atau sudah stabil dalam perekonomian.¹² Sehingga lahirnya peran ganda yang dirasakan oleh istri. Peran ganda wanita merupakan dua peran atau lebih yang harus dimainkan oleh wanita dalam waktu yang bersamaan.¹³ Perubahan situasi yang begitu cepat dalam bidang ekonomi dan kebudayaan yang membuat perempuan berdikari dan merasa mampu untuk menjadi kepala keluarga dan mencukupi kebutuhannya sendiri dan anak-anaknya apabila dalam perkawinan tersebut dikaruniai anak.¹⁴ Hal ini dapat dibuktikan dengan presentase rumah tangga yang dikepalai perempuan terus meningkat meskipun peningkatan tersebut cenderung lambat. Terhitung dari 1985 sampai 2012 terjadi peningkatan rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan.

¹² Ibid.

¹³ Gatot Marsudi, dkk. "Peran Ganda Istri dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Deskriptif Pekerja Perempuan Peternakan Ayam Petelur di Desa Kandangan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar)". Jurnal Wanita dan Keluarga. Vol. 4, No. 1. 2023. Hal. 58

¹⁴ Anjali Kushwah, "Women's Economic Independence and Change in Family Power Structures". Research Reinforcement. Vol. 1. 2015. Hal. 84



Sumber: Seknas Pekka, 2014

Gambar 1 Presentase Rumah Tangga yang Dikepalai Perempuan, 1985 – 2012

Sumber : Seknas Pekka, 2014

Perempuan sebagai kepala rumah tangga tentunya tidak sesuai dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada pasal 3 dijelaskan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Sehingga keberadaan suami yang tidak menjalankan perannya menjadi faktor pendorong untuk wanita berdikari menuntut cerai karena peran suami tersebut telah diisi oleh dirinya sendiri.

SIMPULAN

Efektivitas mediasi dalam kasus perceraian gugat di Pengadilan Agama Surabaya sangatlah tidak efektif apabila dilihat dari data keberhasilan mediasi selama tahun 2020 – 2023. Ketidak efektifan mediasi dalam kasus perceraian gugat di Pengadilan Agama Surabaya disebabkan oleh faktor budaya yaitu : 1). Di dalam indikator masyarakat, umumnya pihak berperkara bersikukuh ingin bercerai meskipun mediator telah memberikan edukasi terkait dampak-dampak perceraian. 2). Adanya perubahan nilai yang menciptakan ruang bagi perempuan untuk berdikari. Kemandirian istri di rumah tangga yang tidak diimbangi dengan peran suami yang baik membuat istri merasa tidak memerlukan adanya suami.

Hal yang bisa dilakukan pemerintah adalah memperkuat pencegahan perceraian saat pra-nikah dengan memperkuat pendidikan dan penyuluhan pra-nikah. Selain itu pemerintah juga harus menciptakan program penguatan ketahanan keluarga salah satunya dengan mempermudah akses layanan konseling pernikahan dan keluarga. Tidak hanya itu pemerintah juga harus melakukan evaluasi tidak hanya pada kinerja dan integritas mediator namun juga pada faktor-faktor eksternal yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya pemerintah melakukan revisi terhadap peraturan mediasi yang berlaku di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, Maksur. 2016. Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jakarta: Kencana.
- Ramulyo, Mohd. 2004. Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- Syaifuddin, Muhammad dkk. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. Usman,
- Sabian. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar Witanto. 2012. *Hukum Acara Mediasi*. Bandung: Alfabeta
- Darmawati, H.(2014). Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian. *Sulasena*, 9(2) : 88-92. DOI: <https://doi.org/10.24252/.v9i2.1303>
- Kushwah, Anjali. (2015). Women's Economic Independence and Change in Family Power Structures. *Research Reinforcement*. 3(1). 83 - 88. ISSN 2348-3857 <https://www.researchreinforcement.com/issue4/15.pdf>
- Marsudi, Gatot. dkk. (2023). Peran Ganda Istri dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Deskriptif Pekerja Perempuan Peternakan Ayam Petelur di Desa Kandangan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. *Jurnal Wanita dan Keluarga*. 4(1) : 55 - 66. DOI : <https://doi.org/10.22146/jwk.7497>
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum". *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. 8(8): 2463-2478. DOI: <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>
- Triana, R. dan Sahrudin. (2023). Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 54/Pdt.G/2013/PA.Mtr". *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*. 3(1): 114 – 121. DOI: <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2162>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3019)
- Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6401)